



PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PELAKSANAAN DERADIKALISASI BAGI MANTAN NARAPIDANA TERORISME
DAN ORANG ATAU KELOMPOK ORANG YANG SUDAH TERPAPAR
PAHAM RADIKAL TERORISME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pencegahan tindak pidana terorisme, perlu dilakukan deradikalisasi secara komprehensif yang dilaksanakan dari hulu ke hilir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, deradikalisasi dilakukan terhadap mantan narapidana terorisme dan orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme untuk reintegrasi sosial dan menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi;
- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan deradikalisasi bagi mantan narapidana terorisme dan orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme, perlu mengatur mengenai pelaksanaan deradikalisasi bagi mantan narapidana terorisme dan orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Pelaksanaan Deradikalisasi bagi Mantan Narapidana Terorisme dan Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6417);
3. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 30);
4. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 723) sebagaimana telah diubah Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1051);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TENTANG PELAKSANAAN DERADIKALISASI BAGI MANTAN NARAPIDANA TERORISME DAN ORANG ATAU KELOMPOK ORANG YANG SUDAH TERPAPAR PAHAM RADIKAL TERORISME.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.
2. Paham Radikal Terorisme adalah Suatu paham atau keyakinan untuk merubah hal yang mendasar dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang

menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

3. Deradikalisasi adalah suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi.
4. Mantan Narapidana Terorisme adalah setiap orang yang telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terkait tindak pidana Terorisme dan telah selesai menjalani masa pidananya.
5. Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme adalah orang atau kelompok orang yang memiliki Paham Radikal Terorisme dan berpotensi melakukan Tindak Pidana Terorisme.
6. Alat Ukur Radikal Terorisme adalah instrumen yang digunakan untuk menentukan dan mendeskripsikan tingkat Paham Radikal Terorisme pada Mantan Narapidana Terorisme dan Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme.
7. Informasi Intelijen adalah informasi yang mengandung fakta dan analisis berdasarkan kegiatan intelijen yang dilindungi kerahasiaannya agar tidak dapat diakses, tidak dapat diketahui, dan tidak dapat dimiliki oleh pihak yang tidak berhak.
8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang selanjutnya disebut Badan adalah badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan Terorisme.

Pasal 2

- (1) Deradikalisasi yang dilakukan terhadap Mantan Narapidana Terorisme dan Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme dilaksanakan oleh Badan bekerja sama dengan kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dapat mengikutsertakan pihak swasta dan masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Badan ini meliputi:

- a. identifikasi dan penilaian;
- b. pembinaan;
- c. pembentukan tim koordinasi pelaksanaan Deradikalisasi;
- d. reintegrasi sosial; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

BAB II IDENTIFIKASI DAN PENILAIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Identifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan serangkaian proses untuk mendapatkan gambaran secara rinci tingkat keterpaparan seseorang terhadap Paham Radikal Terorisme dan kecenderungan bergabung pada jaringan/kelompok teror atau melakukan tindak pidana Terorisme, yang hasilnya menjadi dasar dilaksanakannya Deradikalisasi.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengidentifikasi dan menggolongkan kategori Mantan Narapidana Terorisme dan Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menilai dan menentukan jenis pembinaan yang dibutuhkan Mantan Narapidana Terorisme dan Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme dalam pelaksanaan Deradikalisasi.

Bagian Kedua Identifikasi dan Penilaian

Pasal 5

- (1) Identifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. inventarisasi data;
 - b. wawancara, pengamatan, dan klarifikasi; dan
 - c. pengolahan data dan analisis.
- (2) Identifikasi dan penilaian bagi Mantan Narapidana Terorisme dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak selesai menjalani pidana.
- (3) Identifikasi dan penilaian bagi Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme dilakukan berdasarkan Informasi Intelijen.
- (4) Dalam hal terdapat Informasi Intelijen terkait warga negara asing yang digolongkan sebagai Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme, warga negara asing tersebut dikenakan tindakan administratif keimigrasian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Tindakan administratif keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan rekomendasi Badan.
- (6) Tata cara identifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 6

- (1) Inventarisasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terhadap:
 - a. Mantan Narapidana Terorisme dilaksanakan oleh Badan bekerja sama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang imigrasi dan pemasyarakatan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - b. Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme dilaksanakan oleh Badan bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait.
- (2) Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk:
 - a. suami/istri/anak, keluarga, individu, atau kelompok yang terlibat tindakan atau organisasi terorisme di negara asing;
 - b. orang atau kelompok orang yang ditetapkan sebagai terduga teroris berdasarkan penetapan pengadilan;
 - c. suami/istri/anak atau keluarga dari Narapidana Terorisme atau Mantan Narapidana Terorisme; atau
 - d. orang atau kelompok orang yang terpapar di dalam lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, dan lembaga lainnya.
- (3) Kerja sama pelaksanaan inventarisasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui rapat koordinasi.
- (4) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau dilaksanakan sesuai kebutuhan.
- (5) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dalam laporan Informasi Intelijen.
- (6) Hasil inventarisasi data terhadap Mantan Narapidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. identitas;
 - b. tingkat keterpaparan terhadap Paham Radikal Terorisme; dan
 - c. hasil perkembangan program Deradikalisasi yang telah dilaksanakan.
- (7) Hasil inventarisasi data terhadap Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. identitas; dan
 - b. tingkat keterpaparan terhadap Paham Radikal Terorisme.
- (8) Hasil inventarisasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dijadikan dasar bagi pelaksanaan wawancara, pengamatan, dan klarifikasi.

Pasal 7

- (1) Wawancara, pengamatan, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8) terhadap:
 - a. Mantan Narapidana Terorisme; dan
 - b. Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar

Paham Radikal Terorisme,
dilaksanakan oleh Badan dan dapat bekerja sama dengan
kementerian/lembaga terkait.

- (2) Pelaksanaan wawancara, pengamatan, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Alat Ukur Radikal Terorisme dengan berdasarkan paling sedikit faktor:
 - a. protektif;
 - b. resiko; dan
 - c. kerentanan.
- (3) Penjabaran faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (4) Hasil wawancara, pengamatan, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar dilakukannya pengolahan data dan analisis.

Pasal 8

- (1) Pengolahan data dan analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) terhadap:
 - a. Mantan Narapidana Terorisme; dan
 - b. Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme,
dilaksanakan oleh Badan dan dapat bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait.
- (2) Hasil pengolahan data dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas;
 - b. tingkat keterpaparan terhadap Paham Radikal Terorisme;
 - c. hasil perkembangan program Deradikalisasi yang telah dilaksanakan;
 - d. tingkat kecenderungan untuk bergabung dalam jaringan/kelompok Terorisme atau melakukan tindak pidana Terorisme; dan
 - e. rekomendasi Deradikalisasi.
- (3) Hasil pengolahan data dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menentukan jenis pembinaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Deradikalisasi.

BAB III PEMBINAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Pembinaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Deradikalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilaksanakan oleh Badan bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait dan Pemerintah Daerah, serta dapat mengikutsertakan pihak swasta dan masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. Mantan Narapidana Terorisme; dan
 - b. Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar

- Paham Radikal Terorisme, dilaksanakan untuk menghilangkan, mengurangi, dan membalikkan pemahamannya dari Paham Radikal Terorisme.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pembinaan wawasan kebangsaan;
 - b. pembinaan wawasan keagamaan; dan/atau
 - c. pembinaan kewirausahaan.
 - (4) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan di sentra deradikalisasi Badan, fasilitas khusus kementerian/lembaga terkait, dan/atau di masyarakat.
 - (5) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan secara individual maupun berkelompok yang meliputi:
 - a. pembinaan terbuka; dan/atau
 - b. pembinaan tertutup.
 - (6) Pembinaan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilaksanakan dengan pendekatan langsung.
 - (7) Pembinaan tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilaksanakan dengan pendekatan intelijen.
 - (8) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak hasil identifikasi dan penilaian.

Bagian Kedua Pembinaan Wawasan Kebangsaan

Pasal 10

- (1) Pembinaan wawasan kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a merupakan upaya untuk membentuk pemahaman, penerimaan, dan pengamalan atas konsensus berbangsa dan bernegara serta upaya kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.
- (2) Konsensus berbangsa dan bernegara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- (3) Pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan bekerja sama dengan:
 - a. kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang politik, dan keamanan;
 - b. kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
 - c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri;
 - d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan;
 - e. kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara;

- f. kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - g. kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila;
 - h. kementerian/lembaga lainnya yang dapat mendukung pelaksanaan wawasan kebangsaan;
 - i. Pemerintah Daerah;
 - j. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
 - k. Tentara Negara Indonesia.
- (4) Pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan pihak swasta dan masyarakat.
- (5) Pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
- a. kegiatan bela negara;
 - b. menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menjaga ideologi negara;
 - d. pengamalan dan penghayatan Pancasila;
 - e. wawasan nusantara; dan
 - f. pemantapan nilai kebangsaan.
- (6) Pedoman kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Bagian Ketiga Pembinaan Wawasan Keagamaan

Pasal 11

- (1) Pembinaan Wawasan Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b merupakan upaya untuk membentuk pemahaman, penerimaan, dan pengamalan atas keberagaman yang moderat serta sikap saling menghargai antarumat beragama.
- (2) Pelaksanaan pembinaan wawasan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan bekerja sama dengan:
- a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
 - b. kementerian/lembaga terkait lainnya yang dapat mendukung pelaksanaan wawasan keagamaan; dan/atau
 - c. Pemerintah Daerah.
- (3) Pembinaan wawasan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan pihak swasta dan masyarakat.
- (4) Pembinaan wawasan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
- a. toleransi beragama;
 - b. harmoni sosial dalam kerangka kesatuan dan persatuan nasional;
 - c. kerukunan umat beragama; dan
 - d. pengamalan moderasi beragama.

- (5) Pedoman kegiatan pembinaan wawasan keagamaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Bagian Keempat
Pembinaan Kewirausahaan

Pasal 12

- (1) Pembinaan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c merupakan upaya membimbing, mendampingi, dan memberdayakan Mantan Narapidana Terorisme dan Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme sehingga dapat memiliki pengetahuan dan kompetensi untuk memenuhi kebutuhan dasar, memperbaiki kualitas hidup, dan membentuk kemandirian dalam menjalani kehidupan bermasyarakat secara mandiri.
- (2) Pelaksanaan pembinaan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan bekerja sama dengan:
 - a. kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - b. kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
 - c. kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara;
 - d. kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi;
 - e. kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - f. kementerian/lembaga terkait lainnya yang dapat membantu pelaksanaan kewirausahaan, dan/atau
 - g. Pemerintah Daerah.
- (3) Pembinaan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan pihak swasta dan masyarakat.
- (4) Pembinaan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pembimbingan, pendampingan, dan pendayagunaan dalam bidang:
 - a. pelatihan kerja;
 - b. kerja sama usaha; dan
 - c. modal usaha.
- (5) Pedoman kegiatan pembinaan kewirausahaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Penilaian Individu yang Telah
Mengikuti Pembinaan

Pasal 13

- (1) Dalam hal Mantan Narapidana Terorisme dan Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme yang telah mengikuti pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12 masih

- terindikasi memiliki Paham Radikal Terorisme, Badan dapat melakukan penilaian individu.
- (2) Penilaian individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi dari hasil serangkaian mekanisme pembinaan dan pengukuran terkait tingkat keterpaparan Mantan Narapidana Terorisme dan Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme terhadap Paham Radikal Terorisme dan kecenderungan untuk bergabung dalam jaringan/kelompok Terorisme atau melakukan Tindak Pidana Terorisme.
 - (3) Hasil penilaian individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk menilai perkembangan pemikiran, perilaku, dan kemandirian dari Mantan Narapidana Terorisme dan Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme yang telah dilakukan pembinaan.
 - (4) Dalam melaksanakan Penilaian individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan melibatkan kementerian/lembaga terkait, akademisi, praktisi, tokoh agama, dan/atau tokoh masyarakat.
 - (5) Penilaian individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak dilakukan pembinaan.

Bagian Keenam Pemantauan

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pemantauan dilakukan terhadap Mantan Narapidana Terorisme dan Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme yang telah dilakukan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses observasi, wawancara, dan pengukuran yang bertujuan untuk mengawasi dan menentukan:
 - a. tingkat keterpaparan Paham Radikal Terorisme dari Mantan Narapidana Terorisme dan Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme; dan
 - b. kecenderungan Mantan Narapidana Terorisme dan Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme untuk bergabung dalam jaringan/kelompok Terorisme atau melakukan Tindak Pidana Terorisme.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam evaluasi individual.

Bagian Ketujuh
Evaluasi Individual

Pasal 15

- (1) Evaluasi individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) merupakan produk analisis dari proses hasil pemantauan.
- (2) Evaluasi individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait.
- (3) Pelaksanaan evaluasi individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada akhir periode pelaksanaan pembinaan terhadap Mantan Narapidana Terorisme dan Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme.
- (4) Hasil evaluasi individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi rekomendasi untuk dilakukan:
 - a. terminasi; atau
 - b. nonterminasi.
- (5) Pedoman evaluasi individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 16

- (1) Terminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a dilaksanakan dengan cara penghentian pelaksanaan Deradikalisasi terhadap Mantan Narapidana Terorisme dan Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme.
- (2) Mantan Narapidana Terorisme dan Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berubah status menjadi mitra Deradikalisasi.
- (3) Terminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan bekerja sama dengan kementerian/lembaga salah satu yang mempunyai tugas dan fungsi bidang intelijen.
- (4) Dalam hal dibutuhkan Badan dapat melakukan pemantauan terhadap mitra Deradikalisasi.

Pasal 17

Nonterminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b merupakan proses ulang dilakukannya Deradikalisasi terhadap Mantan Narapidana Terorisme dan Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme yang berdasarkan hasil evaluasi individual masih terindikasi memiliki Paham Radikal Terorisme.

BAB IV
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PELAKSANAAN DERADIKALISASI

Pasal 18

- (1) Dalam pelaksanaan Deradikalisasi Badan membentuk tim koordinasi pelaksanaan Deradikalisasi.
- (2) Tim koordinasi pelaksanaan Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. ketua; dan
 - b. anggota.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas dan fungsi dalam melaksanakan Deradikalisasi.
 - (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. pejabat pada unit kerja Badan yang mempunyai tugas di bidang Deradikalisasi di masyarakat;
 - b. pejabat atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. pejabat atau prajurit Tentara Negara Indonesia;
 - d. pejabat pada kementerian/lembaga terkait;
 - e. pejabat pada Pemerintah Daerah; dan/atau
 - f. masyarakat.
 - (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sampai dengan huruf e diusulkan oleh pimpinan instansi masing-masing kepada Kepala Badan melalui pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas dan fungsi dalam melaksanakan Deradikalisasi.
 - (6) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f paling sedikit terdiri atas:
 - a. akademisi;
 - b. pelaku usaha;
 - c. komunitas; dan
 - d. media.
 - (7) Pembentukan tim koordinasi pelaksanaan Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 19

Tim koordinasi pelaksanaan deradikalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan program Deradikalisasi terhadap Mantan Narapidana Terorisme dan Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme;
- b. melaporkan secara berkala kepada Kepala Badan terkait pelaksanaan program Deradikalisasi terhadap Mantan Narapidana Terorisme dan Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme; dan
- c. menyampaikan hasil pelaksanaan Deradikalisasi terhadap Mantan Narapidana Terorisme dan Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme pada akhir tahun kepada Kepala Badan.

BAB V REINTEGRASI SOSIAL

Pasal 20

- (1) Untuk mengembalikan kepercayaan sosial terhadap Mantan Narapidana Terorisme, Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme, dan masyarakat dilakukan reintegrasi sosial.
- (2) Reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait, Pemerintah Daerah, pihak

- swasta, dan masyarakat.
- (3) Reintegrasi sosial terhadap Mantan Narapidana Terorisme dan Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme bertujuan untuk:
 - a. melakukan interaksi sosial dengan masyarakat;
 - b. mematuhi norma dan aturan yang berlaku;
 - c. bersikap inklusif dan toleran;
 - d. akomodatif terhadap budaya dan kearifan lokal;
 - e. anti kekerasan; dan
 - f. mengakui dan menghormati pemerintahan yang sah.
 - (4) Reintegrasi sosial terhadap masyarakat bertujuan untuk:
 - a. dapat menerima kembali Mantan Narapidana Terorisme dan Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme ke dalam lingkungannya;
 - b. menangkal Paham Radikal Terorisme; dan
 - c. membimbing, membina, dan mengawasi Mantan Narapidana Terorisme dan Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme.
 - (5) Reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. kontak keluarga;
 - b. koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dan Pemerintah Daerah;
 - c. pengkondisian masyarakat;
 - d. sosialisasi masyarakat;
 - e. memastikan kesiapan individu untuk kembali ke masyarakat;
 - f. pendampingan pemulangan; dan/atau
 - g. monitoring dan evaluasi pasca reintegrasi sosial.
 - (6) Dalam hal Mantan Narapidana Terorisme dan Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme belum selesai dilakukan Deradikalisasi, Badan dapat melakukan reintegrasi sosial berdasarkan hasil identifikasi dan penilaian.
 - (7) Pedoman reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Terhadap pelaksanaan Deradikalisasi dilakukan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan melalui pimpinan unit kerja Badan yang mempunyai tugas di bidang Deradikalisasi di masyarakat.
- (3) Pimpinan unit kerja Badan yang mempunyai tugas di bidang Deradikalisasi di masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Badan.
- (4) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kepada Presiden.

- (5) Pedoman pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2024

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME
REPUBLIK INDONESIA,

⌚

EDDY HARTONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ⌚

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

⌚

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR ✂